

## ABSTRAKSI

Agus Rizal C.P.: *Penarikan Dana Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Amanah Rabbaniah.*

Salah satu bentuk simpanan yang jadi produk di PT. BPRS Amanah Rabbaniah adalah deposito *mudharabah*. Yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Deposito *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama dalam modal dan usaha untuk menghasilkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam transaksi deposito *mudharabah* BPRS menyediakan jangka waktu investasi tertentu seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Hal ini dilakukan untuk mengatur perputaran modal yang diinvestasikan, dengan demikian penyediaan jangka waktu yang disediakan oleh BPRS sangat penting demi tercapainya tujuan kerja sama tersebut yaitu keuntungan. Dalam transaksi diawal akad tidak terdapat klausul yang mengatur bahwa Deposito *mudharabah* dapat diambil sebelum jatuh tempo, tapi dalam pelaksanaannya PT. BPRS Amanah Rabbaniah akan memberikan dana deposito *mudharabah* ini sebelum jatuh tempo kepada deposan yang mengajukan permohonan penarikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan deposito *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Amanah Rabbaniah, kemudian pertimbangan BPRS dalam memberikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

Penelitian ini berdasarkan pada konsep *mudharabah* yang terdiri dari berbagai teori tentang kedudukan hukum deposito *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, serta tentang penentuan jangka waktu, mekanisme bagi hasil dan berbagai implikasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan bagian dari metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian ini, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh PT. BPRS Amanah Rabbaniah adalah semata-mata untuk mencapai kemashlahatan bersama, dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan pihak deposan. Dengan demikian demi terwujudnya tujuan hukum dengan tidak mengesampingkan fungsi lembaga yang berifat *profit oriented* dapat disimpulkan bahwa penarikan dana deposito *mudharabah* ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.